

JENIS IKAN BERBAHAYA – LARANGAN PEMASUKAN  
2014

PERMEN KP NO. 41, BN 2014/No. 1370, 3 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PEMASUKAN JENIS IKAN  
BERBAHAYA DARI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAKSI: - Dalam rangka melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya serta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan manusia, perlu adanya larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 13 Tahun 2013; Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 14 Tahun 2014; Keppres Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 54/P Tahun 2014; Permen KP Nomor PER.15/MEN/2010;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang daftar jenis ikan berbahaya yang dilarang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; ketentuan mengenai pengecualian pemasukan jenis ikan berbahaya yang dilarang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, tata cara pemasukan jenis ikan berbahaya yang dilarang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2014;  
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP Nomor PER.17/MEN/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;  
- Lamp. 31 Hlm;